



PUTUSAN
Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Met.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARYA REKSA IRAWAN Bin INUL ARIPIN**
INDAR IRAWAN;
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 01 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. MR Gele Harun Gg Nusantara III No. 8 RT
019 RW 004 Kel. Metro Kec. Metro Pusat, Kota
Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Met., tanggal 7 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Met., tanggal 7 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARYA REKSA IRAWAN Bin INUL ARIFIN INDAR IRAWAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa ARYA REKSA IRAWAN Bin INUL ARIFIN INDAR IRAWAN** selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1) 1 (satu) buah lembar plastic klip bening ukuran kecil berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.

Untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ARYA REKSA IRAWAN Bin INUL ARIPIN INDAR IRAWAN Pada Hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 di Jl. Satelit I Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro atau

Hal 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, telah melakukan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya laporan yang diterima dan berdasarkan hasil penyelidikan Anggota SatRes Narkoba Polres Metro oleh saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MASDUKI dan saksi M. JOHAN PRASTYA Bin SUGIANTO beserta Tim telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARYA REKSA IRAWAN Bin INUL ARIPI INDRAR IRAWAN dan Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah) Pada Hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. Satelit I Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro yang hendak mengantarkan Narkotika Jenis Sabu yang dipesan oleh Sdr. YESI (DPO) melalui Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah) setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika Jenis Sabu di tangan Terdakwa.
- Bahwa berawal Terdakwa sekira jam 13.30 wib mendatangi kontrakan Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah) ingin meminjam uang untuk membeli aksesoris handphone lalu Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah) mengatakan “yaudah beli aksesoris hp nya ama gua aja sekalian temenin gua ketemu kawan” lalu Terdakwa dan Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah) beriringan mengendarai motor sampai ke rumah Terdakwa untuk mengembalikan Kendaraan Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah).
- Bahwa pada saat perjalanan menuju konter Handphone sekira 14.15 WIB Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah) meminta Terdakwa dan mengatakan “Ini sa kasih orang itu” untuk memberikan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika Jenis Sabu kepada teman Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah), lalu kemudian Terdakwa dan Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah) dilakukan penangkapan oleh Sat Res Narkoba Polres Metro Narkotika Jenis Sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa.

Hal 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.Lab : 2402 / NNF / 2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan hasil Barang Bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,179 gram milik Terdakwa ARYA REKSA IRAWAN Bin INUL ARIPIN INDAR IRAWAN Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARYA REKSA IRAWAN Bin INUL ARIPIN INDAR IRAWAN Pada Hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 di Jl. Manunggal I Gang Sepakat II Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, telah melakukan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya laporan yang diterima dan berdasarkan hasil penyelidikan Anggota SatRes Narkoba Polres Metro oleh saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MASDUKI dan saksi M. JOHAN PRASTYA Bin SUGIANTO beserta Tim telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARYA REKSA IRAWAN Bin INUL ARIPIN INDAR IRAWAN dan Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah) Pada Hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. Satelit I Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro yang hendak mengantarkan Narkotika Jenis Sabu yang dipesan oleh Sdr. YESI (DPO) melalui Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah) setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika Jenis Sabu di tangan Terdakwa.

Hal 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 6 (enam) kali menggunakan narkotika jenis sabu, sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 05 Mei 2023, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sendirian di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Mr. Gele Harun Gang Nusantara III No. 08 RT 017 RW 004 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dan menggunakan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah).
 2. Pada tanggal 12 Mei 2023, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sendirian di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Mr. Gele Harun Gang Nusantara III No. 08 RT 017 RW 004 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dan menggunakan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah).
 3. Pada tanggal 18 Mei 2023, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sendirian di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Mr. Gele Harun Gang Nusantara III No. 08 RT 017 RW 004 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dan menggunakan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah).
 4. Pada tanggal 23 Mei 2023, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sendirian di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Mr. Gele Harun Gang Nusantara III No. 08 RT 017 RW 004 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dan menggunakan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah).
 5. Pada tanggal 25 Mei 2023, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sendirian di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Mr. Gele Harun Gang Nusantara III No. 08 RT 017 RW 004 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dan menggunakan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah).
 6. Pada tanggal 06 Agustus 2023, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi YASIR ARAFAT bin MUKSIN AGUNG di rumah kontrakan yang ditempati oleh Saksi YASIR ARAFAT bin MUKSIN AGUNG yang berada di Jl. Manunggal I Gang Sepakat II Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu pada saat itu diberi oleh Saksi YASIR ARAFAT bin MUKSIN AGUNG.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah) sempat menggunakan Narkotika Jenis Sabu yang didapat dari Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah)

Hal 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan seperangkat alat hisap Narkotika Jenis Sabu (Bong) dengan cara dimasukan ke dalam alat bantu yang di sebut bong, kemudian di bakar dan asap hasil pembakaran tersebut yang di hisap, atau seperti orang menghisap rokok Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 Sekira jam 16.30 WIB di kamar belakang rumah kontrakan Saksi FITRI ANDAYANI Binti MULYADI di Jl. Manunggal I Gang Sepakat II Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.Lab : 2402 / NNF / 2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan hasil Sampel Urine milik Terdakwa ARYA REKSA IRAWAN Bin INUL ARIFIN INDAR IRAWAN Positif mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dengan sisa barang bukti netto 0,103 gram dan sample urine habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAT HIDAYAT bin MASDUKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 Sekira jam 13.45 Wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Jl. Satelit Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro;
 - Bahwa atas informasi tersebut sekira jam 15.00 Wib, Saksi dan Tim dari Polres Metro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARYA REKSA IRAWAN bin INUL, di Jl. Satelit I Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro ARIFIN INDAR IRAWAN YASIR ARAFAT bin MUKSIN AGUNG;
 - Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dari gengaman tangan sebelah kanan ARYA REKSA IRAWAN

Hal 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin INUL ARIFIN INDAR IRAWAN 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan interrogasi yang saksi dan M. JOHAN PRASTYA bin SUGITO, YASIR ARAFAT bin MUKSIN AGUNG dan ARYA REKSA IRAWAN bin INUL ARIFIN INDAR IRAWAN mengakui bahwa 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik YASIR ARAFAT bin MUKSIN AGUNG.
- Bahwa Terdakwa ARYA REKSA IRAWAN bin INUL ARIFIN INDAR IRAWAN mengakui bahwa YASIR ARAFAT bin MUKSIN AGUNG baru 1 (satu) kali meminta ARYA REKSA IRAWAN bin INUL ARIFIN INDAR IRAWAN memberikan narkotika jenis sabu ke orang lain.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut bisa ditangan Terdakwa karena pada saat ingin transaksi narkotika jenis sabu tersebut diserahkan oleh Sdr. Yasir kepada Terdakwa untuk diberikan kepada pembeli.
- Bahwa pada waktu sebelum penangkapan Terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Sdr. Yasir Arafat.
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, dibenarkan oleh Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. JOHAN PRASTYA bin SUGITO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 Sekira jam 13.45 Wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Jl. Satelit Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa atas informasi tersebut sekira jam 15.00 Wib, Saksi dan Tim dari Polres Metro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARYA REKSA IRAWAN bin INUL, di Jl. Satelit I Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro ARIFIN INDAR IRAWAN YASIR ARAFAT bin MUKSIN AGUNG;

Hal 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dari gengaman tangan sebelah kanan ARYA REKSA IRAWAN bin INUL ARIFIN INDAR IRAWAN 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
 - Bahwa berdasarkan interrogasi yang saksi dan M. JOHAN PRASTYA bin SUGITO, YASIR ARAFAT bin MUKSIN AGUNG dan ARYA REKSA IRAWAN bin INUL ARIFIN INDAR IRAWAN mengakui bahwa 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik YASIR ARAFAT bin MUKSIN AGUNG.
 - Bahwa Terdakwa ARYA REKSA IRAWAN bin INUL ARIFIN INDAR IRAWAN mengakui bahwa YASIR ARAFAT bin MUKSIN AGUNG baru 1 (satu) kali meminta ARYA REKSA IRAWAN bin INUL ARIFIN INDAR IRAWAN memberikan narkotika jenis sabu ke orang lain.
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut bisa ditangan Terdakwa karena pada saat ingin transaksi narkotika jenis sabu tersebut diserahkan oleh Sdr. Yasir kepada Terdakwa untuk diberikan kepada pembeli.
 - Bahwa pada waktu sebelum penangkapan Terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Sdr. Yasir Arafat.
 - Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, dibenarkan oleh Saksi.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi YASIR ARAFAT bin MUCHSIN (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa ARYA REKSA IRAWAN bin INUL ARIFIN INDAR IRAWAN ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Metro pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Sekira jam 15.00 Wib, di Jl. Satelit Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu;

Hal 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan Polisi di pinggir jalan dikarenakan saksi dan Terdakwa ARYA REKSA IRAWAN INUL ARIFIN INDAR IRAWAN mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut ke pembeli.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira jam 12.00 Wib, istri saksi yang bernama FITRI ANDAYANI mendapat telpon dari "YESI", menanyakan keberadaan saksi. Kemudian saksi ambil handphone milik istri saksi dan saksi bertanya "ada apa?", YESI menjawab "ada bahan gak? Kawan saksi mau ambil bahan." Saksi menjawab "nanti kabarin aja". Lalu sekira pukul 14.30 wib YESI mengirim pesan whatsapp ke handphone istri saksi, "Nomor kamu saksi kasih ya ke kawan saksi?". Saksi balas "Iya". Tidak lama kemudian ada nomor baru menelpon nomor istri saksi, setelah saksi angkat kemudian dia memperkenalkan diri bahwa dia adalah teman dari YESI, lalu dia minta bahan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah sepakat, saksi meminta untuk COD di Jl. Satelit I Kel. Iringmulyo Kec. Metro Timur Kota Metro. Sekira pukul 14.45 saksi mengajak ARYA REKSA IRAWAN untuk pergi COD di Jl. Satelit I Kel. Iringmulyo Kec. Metro Timur Kota Metro. Saksi membonceng ARYA menggunakan motor teman saksi yang bernama GABRIEL. Saat tiba di Jl. Satelit I Kel. Iringmulyo Kec. Metro Timur Kota Metro, saksi berikan 1 (satu) klip berukuran kecil narkoba jenis sabu kepada ARYA dan saksi suruh dia untuk memasukan ke dalam dashboard motor pembeli tersebut. Kemudian pembeli tersebut menendang motor saksi hingga terjatuh lalu saksi dan ARYA langsung melarikan diri. Setelah lebih kurang 300 (tiga ratus) meter akhirnya saksi tertangkap oleh pembeli tersebut dan baru saksi ketahui ternyata merupakan anggota polisi yang sedang menyamar. Selanjutnya saksi dan ARYA di bawa ke kontrakan saksi di Jl. Manunggal I Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro dan ditemukan sebanyak 2 klip ukuran sedang narkoba jenis sabu dan ditemukan seperangkat alah hisap sabu (bong). Saat dilakukan penggeledahan terhadap kontrakan saksi, ada istri dan anak saksi di dalam kontrakan. Atas temuan tersebut selanjutnya saksi, Terdakwa ARYA REKSA IRAWAN dan istri saksi bernama FITRI ANDAYANI dibawa ke Polres Metro untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa barang tersebut adalah milik saksi sendiri yang akan saksi kasih kepada pembeli yang merupakan anggota polisi.

Hal 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengajak Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli, Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan saksi dan Terdakwa sempat mengkonsumsi bersama dikontrakan milik saksi dan menggunakan alat hisap (bong) milik saksi yang disita oleh pihak polisi pada saat dilakukan penggeledahan dikontrakan milik saksi.
- Bahwa Narkoba yang saksi konsumsi tersebut adalah milik saksi sendiri dengan saksi kasih cuma-cuma kepada Terdakwa.
- Bahwa cara mengkonsumsi Sabu tersebut yaitu pertama tama menyiapkan seperangkat alat hisap yang disebut Bong, lalu memasukkan sabu tersebut kedalam alat yang disebut Pirex, setelah itu sabu didalam pirex tersebut dibakar bawahnya kemudian asapnya dihisap melalui mulut lalu dibuang perlahan lahan melalui mulut, dilakukan berulang kali sampai bahan sabu habis di dalam pirex tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, atau mengkonsumsi narkoba jenis Sabu.
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, dibenarkan oleh Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi FITRI ANDAYANI binti MULYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, sekira jam 13.00 Wib, sewaktu saksi sedang bersama di rumah kontrakan yang saksi dan YASIR ARAFAT bin MUKSIN AGUNG tempati di Jl. Manuggal I Gang Sepakat II Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Saksi ditelpon oleh seseorang dan berkata ke YASIR ARAFAT bin MUKSIN AGUNG "YAH YESI NELPON", jawab YASIR ARAFAT bin MUKSIN AGUNG "YA UDAH ANGKAT KENAPA ?" lalu saksi angkat telepon tersebut dan YESI berkata "HALO NI", "INI ADA ADEK ADEK'AN SAKSI MAU PESEN BARANG", saksi jawab "EMANG ORANG MANA" dijawab YESI "ORANG BATANGHARI, ABANG ADA GA NI ?" lalu saksi berkata "INI ADA DISAMPING SAKSI", "NIH KAMU LANGSUNG NGOMONG LANGSUNG AJA" tapi saat itu YASIR ARAFAT bin MUKSIN AGUNG tidak mau berbicara dengan YESI. Kemudian saksi bertanya ke YESI "JADI

Hal 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Met.



INTINYA GIMANA DEK ?” dijawab oleh YESI “YA UDAH NANTI SAKSI KASIH AJA NOMER UNI KE ADEK SAKSI YA”, “NANTI DIA NELPON UNI”, lalu saksi bertanya “TAPI AMAN GA DEK ?”, “UNI INI TAKUT LHO”, dijawab oleh YESI “AMAN NI”, “INI ADEK ADEK’AN SAKSI DARI BATANGHARI”, “ANAKNYA GA GAUL”, “AMAN”, “YA UDAH SAKSI KASIH NOMER UNI KE DIA YA”, “SOALNYA SAKSI MAU KERJA UN” lalu saksi jawab “IYA UDAH” kemudian telepon ditutup.

- Bahwa Sekira jam 13.30 Wib, ada nomor HP asing menelpon ke nomor HP saksi, lalu bertanya ke YASIR ARAFAT bin MUKSIN AGUNG “YAH INI ADA NOMER ASING NELPON” jawab YASIR ARAFAT bin MUKSIN AGUNG “ANGKAT” Selanjutnya di telepon tersebut saksi angkat lalu saksi loudspeaker “HALO” dijawab oleh teman YESI, “MBAK INI ADEK ADEK’AN YESI”, “YANG MAU NGAMBIL BARANG TADI LHO”, saksi bertanya “IYA GIMANA JADI ?”, “EMANG KAMU DIMANA ?” dijawab teman YESI “SAKSI ADA DI 22”, lalu saksi bertanya “EMANG MAU NGAMBIL BERAPA?”, dijawab oleh teman YESI “TIGA RATUS, BANYAKIN YA”, kemudian saksi bertanya “IYA, TRUS UANGNYA MAU CASH APA TRANSFER?” dijawab oleh teman YESI “CASH AJA MBAK” saksi kemudian bertanya lagi “TRUS INI MAU DIMANA KETEMUANYA ?” dijawab oleh teman YESI “YA TERSERAH DIMANA”. Selanjutnya HP tersebut saksi berikan ke YASIR ARAFAT bin MUKSIN AGUNG. Sekira jam 14.40 Wib, YASIR ARAFAT bin MUKSIN AGUNG pergi dari kontrakan.
- Bahwa sekira jam 15.30 Wib, sewaktu saksi sedang berada di teras rumah kontrakan dan sedang memakaikan baju anak saksi, tiba tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari Polres Metro, dengan membawa suami saksi YASIR ARAFAT bin MUKSIN AGUNG dan ARYA REKSA IRAWAN bin INUL ARIFIN INDAR IRAWAN. Anggota polisi kemudian melakukan penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya terhadap rumah kontrakan yang saksi tempati hasilnya ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran sedang berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip bening kosong dan Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong). Salah satu anggota polisi menjelaskan bahwa YASIR ARAFAT bin MUKSIN AGUNG telah ditangkap sebelumnya oleh Pihak Kepolisian pada jam 15.00 Wib di Jl.Satelit I Kelurahan Iringmulyo

Hal 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Metro Timur Kota Metro bersama dengan ARYA REKSA IRAWAN.

- Bahwa setelah menemukan 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran sedang berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip bening kosong dan Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong) selanjutnya anggota polisi membawa saksi, ARYA REKSA IRAWAN bin INUL ARIFIN INDAR IRAWAN dan YASIR ARAFAT bin MUKSIN AGUNG ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu ataupun menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli.
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada saat anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan yang saksi dan YASIR ARAFAT bin MUKSIN AGUNG tempati di Jl. Manunggal I Gang Sepakat II Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota anggota polisi menemukan barang / benda berupa:

➤ 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran sedang berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu.

➤ 1 (satu) pack plastik klip bening kosong.

➤ Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong).

dan barang bukti tersebut Milik suami saksi YASIR ARAFAT bin MUKSIN AGUNG.

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, dibenarkan oleh Saksi adalah barang yang ditemukan di rumah Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan perkara Narkotika yang dilakukan olehnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, sekira jam 15.00 Wib, di Jl. Satelit I Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

Hal 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa sedang berada di rumah, lalu sekira jam 14.30 Wib, YASIR ARAFAT mendatangnya di rumah dan mengajak untuk pergi menemui seseorang.
- Bahwa sewaktu Terdakwa dan YASIR ARAFAT sampai di Jl. Satelit I Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, YASIR ARAFAT memberikan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu adalah milik YASIR ARAFAT.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira jam 14.55 Wib di Jl Satelit I Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, sewaktu sedang berada di atas sepeda motor, YASIR ARAFAT memberikan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu Agar diberikan kepada pembeli yang telah memesan narkoba jenis sabu sebelumnya dengan YASIR ARAFAT.
- Bahwa Terdakwa memberikannya ke pembeli dengan cara memasukkannya kedalam dashboard sepeda motor bagian depan sebelah kanan yang dikendarai oleh seseorang yang memesan narkoba jenis sabu ke YASIR ARAFAT.
- Bahwa untuk 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran besar berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu Terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang / benda tersebut, akan tetapi untuk seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) adalah milik YASIR ARAFAT.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira jam 16.30 Wib, Terdakwa dan YASIR ARAFAT sempat menggunakan narkoba jenis sabu menggunakan seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang digunakan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira jam 16.30 WIB di rumah kontrakan YASIR ARAFAT di Jl. Manunggal I Gang Sepakat II

Hal 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro diperoleh dari YASIR ARAFAT.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui YASIR ARAFAT mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, sewaktu saya dan YASIR ARAFAT mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, narkoba jenis sabu tersebut sudah berada didalam pipa kaca pirex.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkoba jenis sabu di rumah kontrakan YASIR ARAFAT yang berada Jl. Manunggal I Gang Sepakat II Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya Sdr.yasir mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli karena pada waktu itu saya ingin minta antarkan Sdr.yasir untuk membeli aksesoris hp.
- Bahwa Terdakwa tidak diberi keuntungan cuma sebelum penangkapan Terdakwa sempat dikasih pakai narkoba jenis sabu oleh Sdr. Yasir.
- Bahwa 1 (satu) hari sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada tanggal 7 Agustus 2023, Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Bersama - sama dengan Sdr.yasir Arafat dikontrakannya.
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali menggunakan narkoba jenis sabu, dan dapat saya jelaskan sebagai berikut :
- Bahwa sabu tersebut digunakan dengan cara dimasukan ke dalam alat bantu yang di sebut bong, kemudian di bakar dan asap hasil pembakaran tersebut yang di hisap, seperti orang menghisap rokok.
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, dibenarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa dalam memiliki maupun menggunakan narkoba jenis Sabu tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan plastik klip bening berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor : 0,49 (Nol Koma Empat Sembilan) Gram atau Berat Bersih : 0,30 (Nol Koma Tiga Puluh) Gram dan disisihkan untuk kepentingan Lab BPOM : 0,01 (Nol Koma Nol Satu) Gram dan untuk kepentingan persidangan : 0,29 (Nol Koma Dua Sembilan) Gram;

Hal 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Sekira jam 15.00 Wib, di Jl. Satelit Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, pihak Kepolisian Resor Metro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARYA REKSA IRAWAN bin INUL ARIFIN INDAR IRAWAN dan Saksi YASIR ARAFAT;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.Lab : 2402 / NNF / 2023 tanggal 25 Agustus 2023 BB berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,179 gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba;
- Bahwa benar kejadiannya bermula pada saat Terdakwa sekira jam 13.30 wib mendatangi kontrakan Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG ingin meminjam uang untuk membeli aksesoris handphone lalu Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah) mengatakan “yaudah beli aksesoris hp nya ama gua aja sekalian temenin gua ketemu kawan” lalu Terdakwa dan Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah) beriringan mengendarai motor sampai ke rumah Terdakwa untuk mengembalikan Kendaraan Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah);
- Bahwa benar pada saat perjalanan menuju konter Handphone sekira 14.15 WIB Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG meminta Terdakwa dan mengatakan “Ini sa, kasih orang itu” untuk memberikan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Kristal bening Narkoba Jenis Sabu kepada teman Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah), lalu kemudian Terdakwa dan Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah) dilakukan penangkapan oleh Sat Res Narkoba Polres Metro Narkoba Jenis Sabu;

Hal 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sabu tersebut adalah milik Saksi YASIR ARAFAT yang hendak di antarkan kepada pembeli;
- Bahwa benar sebelum penangkapan tepatnya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 Sekira jam 16.30 WIB, di kamar belakang rumah kontrakan Saksi FITRI ANDAYANI Binti MULYADI dan Saksi YASIR ARAFAT yang berada di Jl. Manunggal I Gang Sepakat II Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Terdakwa dan Saksi Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG sempat menggunakan Narkotika Jenis Sabu yang didapat dari Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG dengan menggunakan seperangkat alat hisap Narkotika Jenis Sabu (Bong) dengan cara dimasukan ke dalam alat bantu yang di sebut bong, kemudian di bakar dan asap hasil pembakaran tersebut yang di hisap, atau seperti orang menghisap rokok;
- Bahwa benar barang bukti berupa sabu dan alat hisap sabu yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Saksi YASIR ARAFAT;
- Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan sabu bersama Saksi YASIR ARAFAT;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.Lab : 2402 / NNF / 2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan hasil Sampel Urine milik Terdakwa ARYA REKSA IRAWAN Bin INUL ARIFIN INDAR IRAWAN Positif mengandung Metamfetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Penyalahguna";
2. Unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Hal 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalahguna” adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.Lab : 2402 / NNF / 2023 tanggal 25 Agustus 2023 BB berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,179 gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa, unsur “Setiap Penyalahguna” identik dengan barang siapa, barang siapa di sini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maupun para Saksi, yang sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama ARYA REKSA IRAWAN Bin INUL ARIPIN INDAR IRAWAN sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap penyalahguna dalam hal ini adalah diri Terdakwa, hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan surat dakwaan Penuntut Umum, dan juga Surat Tuntutan Penuntut Umum, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap Saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat

Hal 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur Setiap Penyalahguna ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.Lab : 2402 / NNF / 2023 tanggal 25 Agustus 2023 BB berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,179 gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwasanya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. Satelit I Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Terdakwa dan Saksi YASIR ARAFAT yang hendak mengantarkan Narkotika Jenis Sabu yang dipesan oleh Sdr. YESI (DPO) melalui Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG ditangkap dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika Jenis Sabu di tangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa mendatangi kontrakan Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG ingin meminjam uang untuk membeli aksesoris handphone lalu Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah) mengatakan “ya udah beli aksesoris hp nya ama gua aja sekalian temenin gua ketemu kawan” lalu Terdakwa dan Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah) beriringan mengendarai motor sampai ke rumah Terdakwa untuk mengembalikan Kendaraan Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah).

Hal 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat perjalanan menuju konter Handphone Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah) meminta Terdakwa dan mengatakan "Ini sa, kasih orang itu" untuk memberikan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika Jenis Sabu kepada teman Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG, lalu kemudian Terdakwa dan Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG dilakukan penangkapan oleh Sat Res Narkoba Polres Metro Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan tepatnya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 Sekira jam 16.30 WIB, di kamar belakang rumah kontrakan Saksi FITRI ANDAYANI Binti MULYADI dan Saksi YASIR ARAFAT yang berada di Jl. Manunggal I Gang Sepakat II Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Terdakwa dan Saksi Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG sempat menggunakan Narkotika Jenis Sabu yang didapat dari Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG dengan menggunakan seperangkat alat hisap Narkotika Jenis Sabu (Bong) dengan cara dimasukkan ke dalam alat bantu yang di sebut bong, kemudian di bakar dan asap hasil pembakaran tersebut yang di hisap, atau seperti orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.Lab : 2402 / NNF / 2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan hasil Sampel Urine milik Terdakwa ARYA REKSA IRAWAN Bin INUL ARIFIN INDAR IRAWAN Positif mengandung Metamfetamine;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi serta menggunakan narkotika tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Met.



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan plastik klip bening berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor : 0,49 (Nol Koma Empat Sembilan) Gram atau Berat Bersih : 0,30 (Nol Koma Tiga Puluh) Gram dan disisihkan untuk kepentingan Lab BPOM : 0,01 (Nol Koma Nol Satu) Gram dan untuk kepentingan persidangan : 0,29 (Nol Koma Dua Sembilan) Gram, yang merupakan barang yang dilarang dan kepemilikannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali segala perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARYA REKSA IRAWAN Bin INUL ARIPIN INDAR IRAWAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama(.....) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan plastik klip bening berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor : 0,49 (Nol Koma Empat Sembilan) Gram atau Berat Bersih : 0,30 (Nol Koma Tiga Puluh) Gram dan disisihkan untuk kepentingan Lab BPOM : 0,01 (Nol Koma Nol Satu) Gram dan untuk kepentingan persidangan : 0,29 (Nol Koma Dua Sembilan) Gram; dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh, Endru Walesa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Dwi Aviandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brahmantya Budi Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Niko Oktavian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Enro Walesa, S.H., M.H.

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Met.



Brahmantya Budi Setiawan, S.H.,

Hal 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Met.